



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING I/TERBANDING II, tempat tanggal lahir di Si Arang-Arang, 05 Juni 1963, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di PROVINSI RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rachmat Isra, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Rachmat Isra, S.H, & Partners yang beralamat di Jalan Paus Nomor 70, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SK-RI/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, dan telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 787/2021, tanggal 27 Desember 2021, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

PEMBANDING II/TERBANDING I, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 05 Maret 1955, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, NIK. 2171090503550003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto Ambarita, S.H., M.H, Amril Mukminin, S.H., M.H, Darlis, S.H., M.H, dan Said Sarifudin, S.H., M.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum HERMANTO AMBARITA, S.H., M.H. &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES, beralamat kantor di Villa Mantovani Nomor A 6 Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SK-Khusus/PID/X/2021, tanggal 02 Oktober 2021, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding II /Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1819/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 20 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING II/TERBANDING I**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING I/TERBANDING II**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding Pembanding I/Terbanding 2 tanggal 27 Desember 2021 *Miladiyah* dan Akta Permohonan Banding Pembanding 2/Terbanding 1 tanggal 05 Januari 2022 *Miladiyah* yang menyatakan, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1819/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 20 Desember 2021 *Miladiyah*, permohonan banding tersebut dikirimkan melalui aplikasi *e court* dan telah diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 6 Januari 2022 *Miladiyah* kealamat elektronik/email terdaftar Pembanding II/Terbanding I dan Pembanding I/Terbanding II oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Membaca memori banding Pembanding I/Terbanding II, tertanggal 3 Januari 2022 *Miladiyah* dan Kontra memori banding Pembanding II/Terbanding I tanggal 10 Januari 2022;

Membaca, Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* secara elektronik oleh Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Pembanding II/Terbanding I telah melakukan *Inzage* secara elektronik pada tanggal 06 Januari 2022 dan Terbanding II tidak melakukan *Inzage* sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4-A/270/HK.5/1/2022, tanggal 5 Januari 2022 *Miladiyah* bahwa perkara yang telah diputus pada tanggal 20 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadi Awal* 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1819/Pdt.G/2021/PA.Pbr. telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 13 Januari 2022 *Miladiyah*;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II adalah Termohon asal, Pembanding II/Terbanding I adalah Pemohon asal dalam perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I adalah *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggat waktu banding melalui tatacara yng telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* pasal 51 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding *a quo* haruslah dinyatakan dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara *a quo* dengan seksama yang meliputi Berita Acara Sidang (BAS), Alat Bukti dan salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1819/Pdt.G/2021/PA.Pbr. maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha damai, upaya mediasi serta tahapan pemeriksaan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, sehingga sangat beralasan diambil-alih menjadi pertimbangan hukum sendiri;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak yang menjadi pokok perkara termasuk bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam, maka sesuai Pasal 142 ayat (1) *R.Bg jo* Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua-kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* secara absolut dan *relativ* adalah kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon asal haruslah dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta para pihak *a quo* telah memberikan persetujuan untuk beracara secara *e-court*, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan aplikasi *e-court*, selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan Jadwal Persidangan Elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat bahwa langkah/kehendak Pemohon asal dan Termohon asal untuk beracara secara Elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sah, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, terhadap kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator yang ditunjuk telah dilakukan upaya damai yang maksimal, namun hasilnya tidak berhasil (gagal), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 154 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa langkah-langkah yang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon asal dan Termohon asal adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 14 Januari 1984, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kehidupan rumahtangga mereka pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi, diantara penyebabnya Termohon asal lebih sering berada di luar rumah bersama teman-temannya dan sibuk dengan kegiatan keagamaan sampai melupakan kewajiban kepada suami yang hanya pulang sebulan sekali ke Pekanbaru dari Tanjungbalai Karimun tempat



domisili Pemohon asal dan sejak 10 tahun terakhir telah pisah tempat tinggal secara total, dengan demikian Pemohon memohon ke Pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon asal, Pembanding II/ Terbanding I, Termohon asal/Terbanding II/Pembanding I pada pokoknya membantah sebagian besar dalil-dalil yang diajukan Pemohon asal/Pembanding II/ Terbanding I sebagaimana termuat lengkap dalam jawaban yang bersangkutan sekaligus ia menyatakan keberatan bila diceraikan, dan bila perceraian tidak bisa dilakukan, Termohon asal, Terbanding II/Pembanding I mengajukan gugatan Rekonvensi yang akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan/pertengkar atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka yang cukup parah dan serius dengan berbagai sebab yang sudah dikemukakan menurut versi masing-masing pihak serta tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumahtangga sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil Pemohon tentang adanya perselisihan/pertengkar dengan berbagai alasannya telah dibantah oleh Pembanding I/Terbanding II, Termohon asal yang selanjutnya menyatakan tidak ingin bercerai dari Pembanding II/Terbanding I/Pemohon asal, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg kepada kedua belah pihak berperkara dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa pihak-pihak *a quo* telah diberikan kesempatan secara proposional untuk membuktikan dalil masing-masing, baik bukti tertulis berupa surat-surat maupun bukti saksi, sekalipun keduanya saling membantah dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak, akan tetapi sama sekali tidak membantah keterangan yang disampaikan saksi-saksi tentang telah pecahnya rumahtanga mereka dan telah terjadinya pisah rumah dalam rentang waktu cukup panjang dengan tidak menunaikan hak dan kewajiban selaku suami istri, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru yang menangani perkara *a quo* telah mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan yang diamanahkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta di persidangan dimana rumahtangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali karena sudah 10 tahun lebih pisah tempat tinggal tanpa komunikasi sehingga segala hak dan kewajiban masing-masing pihak selaku suami istri tidak terlaksana, maka bila merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak lagi dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak lagi berniat untuk meneruskan kehidupan berumahtangga dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan dalam rumahtangga kedua belah pihak, dapat pula diketahui dari gagalnya Majelis Hakim dan Mediator dalam melakukan upaya damai dan mediasi antara kedua belah pihak, demikian pula sikap Pemohon/Pembanding II/Terbanding I yang tidak ingin lagi melanjutkan kehidupan bersama dalam satu rumahtangga dengan Termohon/Tebanding II/Pembanding I karena bukan saja sudah tidak satu rumah tapi sudah saling tidak peduli dalam jangka waktu cukup lama sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengakaran tersebut, sesuai *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 maka rumahtangga *Sakinah Mawaddah Warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa *i'tikad* baik Pembanding I/Terbanding II/Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka dapat dimaklumi, namun yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumahtangga tidak dapat dibangun hanya dengan komitmen satu pihak saja tanpa adanya kehendak yang sama dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dalam hal ini Terbanding I/Pembanding II/Pemohon, sikap seperti diatas menurut majelis Hakim Tingkat Banding merupakan indikasi kuat, terang dan jelas bahwa rumahtangga *sakinah mawaddah warahmah* seperti yang diamanahkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa dengan terjadinya perselisihan/pertengkaran, tidak adanya komunikasi dan saling peduli dengan mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing, apalagi pihak Pemohon/Pembanding II/Tebanding I tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dalam satu rumahtangga merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru yang menangani perkara ini sudah tepat dan benar dan sangat beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) *R.Bg*, Rekonvensi Termohon Konvensi/Pembanding I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya keberatan dan menolak untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun kalau Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikannya maka yang bersangkutan menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai konsekwensi logis *yuridis* dari cerai talak (perceraian atas kehendak suami), yaitu berupa nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* sebesar Rp20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, selanjutnya *mut'ah* sebesar Rp60.000.000.00.- (enam puluh juta rupiah), hal ini suatu kewajiban, karena setiap peristiwa hukum terkandung akibat hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang akibat cerai talak dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan keberartan dan menolak tuntutan tersebut, karena menurut yang bersangkutan Penggugat Rekonvensi tergolong seorang istri yang *nusyuz*, sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban utama istri adalah berbakti kepada suami lahir dan batin dan sejalan dengan hal tersebut suami juga harus melaksanakan kewajiban selaku suami terhadap istri sesuai amanat Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon asal dan Termohon asal sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, sangatlah tidak adil bila Penggugat Rekonvensi digolongkan istri yang *nusyuz* hanya dikarenakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi untuk urusan kegiatan keagamaan sementara yang bersangkutan (Tergugat Rekonvensi) juga terbukti telah tidak berusaha memperbaiki hubungannya dengan Penggugat Rekonvensi, artinya telah dengan sengaja melakukan pembiaran, tidak pernah membicarakan dari hati ke hati sebagai suami isteri karena alasan kecewa, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya (suami istri) sama-sama melakukan "kelalaian" dan atau sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara berimbang sesuai dengan tuntunan yang diamanahkan pasal-pasal dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti yang telah dipertimbangkan sangatlah menciderai rasa keadilan jika Penggugat Rekonvensi digolongkan sebagai isteri yang *nusyuz*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bawa Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat dikatakan *nusyuz*, sehingga Tergugat Rekonvensi selaku suami tidaklah bisa dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan



hak-hak Pengugat Rekonvensi sebagai istri sah dalam rentang waktu cukup panjang yang diceraikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a dan b) KHI (Kompilasi Hukum Islam), bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, demikian pula kewajiban yang sama memberi nafkah *iddah*, kecuali istri terbukti *nusyuz*, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *a quo* sangat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana diterangkan oleh para Saksi bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Purna Bhakti (Pensiunan) Badan Pertanahan Nasional, juga mempunyai usaha dalam bentuk Jasa Rental Mobil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dipandang sanggup memberikan nafkah *iddah* dan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah menyimak dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum yang dirumuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mempertimbangkan tuntutan balik (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan saja sudah tepat dan benar, akan tetapi telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta relatif telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1819/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 20 Desember 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding II/Terbanding I dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding I/Terbanding II;



Mengingat, ketentuan bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1819/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 20 Desember 2021 *Milladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 *Milladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Bustamin., HP. S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs H. M. Yunus Rasyid., S.H., M.H., dan Drs. H. M. Nasrul. K. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Pbr. tanggal 13 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hanifah Anom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Bustamin., HP., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ttd

Drs. H. M. Yunus Rasyid., S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. M. Nasrul. K. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hanifah Anom., S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000.00,-
2. Redaksi	Rp 10.000.00,-
3. Meterai	Rp 10.000.00,-

Jumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 7 Februari 2022

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru